



P E N E T A P A N

NOMOR 380/Pdt.P/2018/PN.Bgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EMILIA.U
Tempat/tgl lahir : Sukarami, 10 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
No telepon : 081367773380
Alamat : Jl. Raden Fatah Komplek Kehutanan Blok D No 25 Rt 17
Rw 06 Kel Sukarami Kec Selebar Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 19 Nopember 2018, dibawah nomor 380/Pdt.P/2018/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah istri dari EDI MARWAN yang telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 04 Maret 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 03/40/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa anak ke- 1 (satu) Pemohon bernama AULIA EMA CHARTIKA telah memiliki akte kelahiran sebagai kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma.
- Bahwa dalam akte kelahiran anak ke- 1 (satu) pemohon tersebut tertera tempat lahir Bengkulu Kotamadya Bengkulu dan nama pemohon EMILIA,S.Pd.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KTP dan kartu keluarga tercantum nama pemohon EMILIA.U.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan /perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) dan nama pemohon sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan SAH perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma, yang semula tercantum **Bengkulu Kotamadya Bengkulu** menjadi **Bengkulu**.
3. Menyatakan SAH perbaikan nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma, yang semula tercantum adalah **EMILIA,S.Pd** menjadi **EMILIA.U**.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) pemohon dan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy KTP An. **EMILIA.U**, NIK 1771075007800002, tertanggal 28-11-2012, tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) An.**EDI MARWAN**, NIK 1771071512080004, tanda bukti P-2;
3. Foto copy kutipan Akta Nikah An. **EDI MARWAN** dengan **EMILIA.U** , diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran NO.csl al.01608000583, tanggal 10 Mei 2005, An.**AULIA EMA CHARTIKA** , diberi tanda P-4;
5. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No.csl, tanggal 20 Maret 1993, An.**EMILIA.U** , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SD) An.**EMILIA.U**, No. OA oa : 0005161, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) An. **EMILIA.U**, No.22 OA-ob 0392552, tertanggal 1 Juni 1995, diberi tanda P-7.
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah (SMU) An. **EMILIA.U**, tertanggal 25 Mei 1998, diberi tanda P-8.
9. Foto copy Ijazah Akta IV dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu An. **EMILIA.U**, tertanggal 14 Agustus 2003, diberi tanda P-9.
10. Foto copy ijazah dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu An. **EMILIA.U**, tertanggal 1 September 2012, diberi tanda P-10.
11. Foto copy dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu An. **EMILIA.U.S.Pd**, tertanggal 25 Februari 2005, diberi tanda P-11.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi EDI MARWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa saya kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah istri saya.
- Bahwa saya menikah dengan pemohon di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 04 Maret 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03/40/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa anak ke- 1 (satu) Pemohon bernama **AULIA EMA CHARTIKA** telah memiliki akte kelahiran sebagai kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma dalam akte kelahiran anak ke- 1 (satu) pemohon tersebut tertera tempat lahir **Bengkulu Kotamadya Bengkulu** dan nama pemohon **EMILIA,S.Pd**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KTP dan kartu keluarga tercantum nama pemohon **EMILIA.U**.
- Bahwa alasan pemohon mau merubah/perbaiki Akta Kelahiran tersebut pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon, untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut, dan perubahan /perbaiki tempat lahir anak ke-1 (satu) dan nama pemohon sangat diperlukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk Penetapan memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran pemohon yaitu nama anak ke- 1 (satu) Pemohon bernama **AULIA EMA CHARTIKA** telah memiliki akte kelahiran sebagai kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan **KB Kabupaten Seluma** dalam akte kelahiran anak ke- 1 (satu) pemohon tersebut tertera tempat lahir **Bengkulu Kotamadya Bengkulu** dan nama pemohon **EMILIA,S.Pd**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KTP dan kartu keluarga tercantum nama pemohon **EMILIA.U**.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.11, dan 1 (satu) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak ke- 1 (satu) Pemohon bernama AULIA EMA CHARTIKA telah memiliki akte kelahiran sebagai kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma.
- Bahwa dalam akte kelahiran anak ke- 1 (satu) pemohon tersebut tertera tempat lahir Bengkulu Kotamadya Bengkulu dan nama pemohon EMILIA,S.Pd.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KTP dan kartu keluarga tercantum nama pemohon EMILIA.U.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan /perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) dan nama pemohon sangat diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Pemohon minta Penetapan Izin memperbaiki nama pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon yaitu tempat lahir Bengkulu Kotamadya Bengkulu dan nama pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMILIA,S.Pd. tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan SAH perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan KB Kabupaten Seluma, yang semula tercantum **Bengkulu Kotamadya Bengkulu** menjadi **Bengkulu**.
3. Menyatakan SAH perbaikan nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran No. 3890/05/DP/KS/2005/2004 tertanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan **KB Kabupaten Seluma**, yang semula tercantum nama pemohon adalah **EMILIA,S.Pd** menjadi **EMILIA.U**.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir anak ke-1 (satu) pemohon dan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa**, tanggal **27 Nopember 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 380/Pdt.P/2018/PN.Bgl tanggal 019 Nopember 2018 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNETI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu
dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HARNETI, S.H.

DIRIS SINAMBELA.,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Relas	Rp. 60.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu
ribu rupiah);	